



**PUTUSAN**

Nomor: 2234/Pdt.G/2019/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **XXXX**, Kabupaten Tegal sebagai Penggugat

Melawan

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **XXXX**, Kabupaten Tegal sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juli 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2234/Pdt.G/2019/PA.Slw, tanggal 16 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 04 September 2001 M, Penggugat telah melangsungkan pernikahan Secara Islam dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor: **XXXX**,

Hal 1 dari 21 hal Putusan. No 2234/Pdt.G/2019/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 September 2001 M;

**2** Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan Tergugat telah mengucap sighat taklik talak;

**3** Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di **XXXX** Kabupaten Tegal selama kurang lebih 7 tahun, kemudian pindah dirumah bersama dengan alamat sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai sekarang;

**4** Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (bakda dukhul) telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama **NAMA ANAK** (umur 6 tahun), dan sekarang anak tersebut ikut Penggugat dan Tergugat;

**5** Bahwa awalnya pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis, namun mulai tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak bisa diajak tukar pikir masalah kebutuhan rumah tangga, dan waktu terjadi pertengkaran Tergugat berkata kasar serta pernah menampar Penggugat;

**6** Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, Penggugat tidur dikamar depan sedangkan Tergugat tidur dikamar belakang demikian juga kalau keluar masuk rumah, Penggugat dari pintu depan sedangkan Tergugat dari pintu belakang, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir bathin pada Penggugat sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun;

**7** Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab;

**8** Bahwa Penggugat mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 2 dari 21 hal Putusan. No 2234/Pdt.G/2019/PA.Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

## SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, dengan menjelaskan tentang prosedur mediasi secara lengkap sesuai dengan yang dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 tahun 2016, dan upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah dilaksanakan secara maksimal oleh Mediator Hj. Rizkiyah, S. Ag. MH. Akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan kepada kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu;

Bahwa, kemudian diperiksa pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut kemudian Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 16 Juli 2019 dimana surat jawaban tersebut menyatu dengan surat gugatan Penggugat dengan nama Penggugat yang kemudian direnvoi dan diganti dengan nama Tergugat, yang

Hal 3 dari 21 hal Putusan. No 2234/Pdt.G/2019/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 04 September 2001 yang di catat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah nomor: *XXXX, tertanggal 05 september 2001.*
- 2 Bahwa benar sebelum menikah penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak, dan Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak;
- 3 Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, setelah beberapa waktu Penggugat diajak oleh Tergugat untuk merantau dan telah dijalaninya hingga selama 7 hidup bersama di perantauan, dan setiap kali pulang kampung kami Penggugat dan Tergugat singgah di rumah orang tua Penggugat, sampai kami mempunyai rumah bersama yang dibangun tepat di depan rumah orang tua Penggugat, hingga sampai detik ini kami masih tinggal bersama di rumah milik bersama tersebut;
- 4 Bahwa, benar selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **NAMA ANAK** umur 6 tahun;
- 5 Bahwa tidak benar yang dijelaskan oleh Penggugat pada poin angka 5 karena yang benar adalah semua kebutuhan penggugat saya penuhi adanya masalah hal materi, karena secara tidak langsung saya cukupi kebutuhan nya dari semua hasil panen perkebunannya, serta hasil usaha yang di jalani oleh saudara penggugat tanpa sepengetahuan dari saya sebagai tergugat untuk mengetahuinya .untuk semua hasil baik dari perkebunan maupun usaha yang di jalani dari saudara penggugat. serta tidak benar adanya, di karenakan saya tidak pernah berbuat kasar kepada penggugat, Adanya kejadian penamparan yang dikatakan penggugat, dikarenakan adanya penamparan terlebih dahulu dari penggugat kepada saya, itupun karena adanya masalah yang tidak di inginkan karena perbuatan penggugat. secara reflek saya membalasnya dengan tamparan

Hal 4 dari 21 hal Putusan. No 2234/Pdt.G/2019/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil di karenakan terjadi hal yang tidak di ingikan dari saya pribadi maupun dari kedua belah pihak keluarga, itupun terjadi pada tahu 2012 silam awal muncul permasalahan hingga saat ini, itupun saya selalu bersikap sabar dan menerima adanya.

6 Bahwa, ya, benar puncak permasalahannya karena selalu di acuhkan oleh penggugat, sehingga terjadi pisah ranjang itupun yang di harapkan oleh penggugat, dan tidak benar bila Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahiriah selama satu tahun ini dikarenakan setiap pemberian nafkah secara lahiriah selalu di tampik dan di abaikan (uang di sebar), akan tetapi secara tidak langsung secara lahiriah saudara penggugat mengambil dan menerima keuntungan dari hasil panen perkebunan dan hasil usaha yang di jalani penggugat tanpa sepengetahuan dari Tergugat;

7 Bahwa Semua itu tidak benar, berbalik dengan fakta yang terjadi yang sebenarnya kurang bagaimana Tergugat, seharusnya saudara penggugat berterima kasih apa yang telah di perbuat oleh saudara penggugat sehingga ada penjemputan dari orang tua penggugat kepada Tergugat.

Atas perilaku saudara penggugat yang telah di perbuatnya untuk mempertanggung jawabkannya hingga saat ini saya selalu sabar dan tabah untuk menghadapinya. demi keutuhan rumah tangga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar ketua pengadilan agama slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) Kepada penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Mebebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

## SUBSIDER:

- Mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 06 September 2019 dan telah dimasukkan dalam berita acara

Hal 5 dari 21 hal Puusan. No 2234/Pdt.G/2019/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dalam perkara ini, maka untuk singkatnya telah dimasukkan dalam putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Tergugat telah pula menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 06 September 2019, dimana isinya telah dimasukkan dalam berita acara persidangan dan harus dianggap pula telah dimasukkan dalam putusan ini, sementara Tergugat dalam menyampaikan dupliknya tersebut, merubah petitumnya yang tidak bisa difahami akan tetapi maksudnya adalah :

1. Menerima jawaban Tergugat ;
2. Menolak keterangan/dalil-dalil Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** NIK. **XXXX** tertanggal 21 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal Nomor: **XXXX**, tanggal 04 September 2001, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);

## B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI PENGGUGAT PERTAMA**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang tempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;

Hal 6 dari 21 hal Putusan. No 2234/Pdt.G/2019/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- ba  
hwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- ba  
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan yang terakhir di rumah milik bersama di **XXXX**, Kabupaten Tegal;
- ba  
hwa selama perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- ba  
hwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak lebih dari satu tahun terakhir ini karena Tergugat sering curhat dengan saksi, demikian pula dari keterangan dari para tetangga;
- ba  
hwa sejak lebih dari satu tahun ini, saksi tidak pernah lagi melihat antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dan pergi bersama dalam acara apa saja di Desa;
- ba  
hwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat meskipun hidup dalam satu rumah, akan tetapi terpisah karena Penggugat menempati bagian depan rumah, sementara Tergugat menempati bagian belakangnya sampai saat ini;
- ba  
hwa saksi pernah mendengar katanya pernah dinasehati atau didamaikan akan tetapi tidak berubah;

**2. SAKSI PENGGUGAT KEDUA**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 7 dari 21 hal Putusan. No 2234/Pdt.G/2019/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
- ba  
hwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- ba  
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan yang terakhir di rumah milik bersama di XXXX, Kabupaten Tegal;
- ba  
hwa selama perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- ba  
hwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak lebih dari satu tahun terakhir ini karena Pengugat sering cerita/curhat dengan saksi dan saksi sering main ke rumah Penggugat;
- ba  
hwa sejak lebih dari satu tahun ini, setiap saksi main ke rumah Penggugat, saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ngomong2/komunikasi saling diam ;
- ba  
hwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat meskipun hidup dalam satu rumah, akan tetapi terpisah karena Penggugat menempati bagian depan rumah, sementara Tergugat menempati bagian belakangnya, masing-masing mempunyai pintu sendiri-sendiri;
- ba  
hwa setiap kali saksi main kerumah Penggugat hanya yang menemui

Hal 8 dari 21 hal Putusan. No 2234/Pdt.G/2019/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sementara Tergugat kalau lagi ada di rumah, menempati bagian belakang menewati pintu belakang;

- ba  
hwa katanya sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa dalam persidangan, Tergugat telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI TERGUGAT PERTAMA**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang tempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dagang dengan Tergugat;

- ba  
hwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- ba  
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan yang terakhir di rumah milik bersama di **XXXX**, Kabupaten Tegal;

- ba  
hwa selama perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- ba  
hwa saksi sebagai teman dagang baik di perantauan dan di rumah, saksi sering kali main ke rumah Tergugat;

- ba  
hwa setahu saksi dulu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi pada tahun terakhir ini

Hal 9 dari 21 hal Putusan. No 2234/Pdt.G/2019/PA.Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tampaknya kurang harmonis lagi, saksi mengetahui dari omongan/curhat dari Tergugat sendiri;

- ba  
hwa sejak lebih dari satu tahun ini, setiap saksi main ke rumah Penggugat, saksi selalu diterima di ruang dan pintu belakang, dan antara Tergugat dengan Tergugat tidak ada ngomong2 atau komunikasi dan terakhir saksi main ke rumahnya pada satu bulan yang lalu;

- ba  
hwa saksi sebagai teman pernah menyampaikan saran agar baik-Obaik kembali dengan isterinya, akan tetapi isterinya katanya sudah tidak mau lagi;

**2. SAKSI TERGUGAT KEDUA**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dari rumahnya orang tua Tergugat;

- ba  
hwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- ba  
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan yang terakhir di rumah milik bersama di **XXXX**, Kabupaten Tegal;

- ba  
hwa selama perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- ba  
hwa saksi sebagai dekat rumah orang tua Tergugat di **XXXX**, dimana Tergugat biasa kalau pulang ke rumah orang tuanya;

*Hal 10 dari 21 hal Putusan. No 2234/Pdt.G/2019/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ba  
hwa saksi tidak tahu kehidupan keseharian rumah tangganya antara  
Penggugat dengan Tergugat, karena saksi jauh rumahnya
- ba  
hwa setahu saksi Tergugat sering main ke rumah orang tua Tergugat  
biasanya bersama dengan isterinya dan anaknya, akan tetapi dalam  
satu tahun terakhir Tergugat hanya membawa anaknya saja tanpa  
isterinya;
- ba  
hwa Tergugat juga beberapa kali curhat dengan saksi tentang ketidak  
harmonisan rumah tangganya ;
- ba  
hwa sejak lebih dari satu tahun ini, setiap saksi main ke rumah  
Penggugat, saksi pernah main ke rumah Penggugat dan Tergugat di  
XXXX, dan saksi melihat meskipun masih satu rumah tapi masing-  
masing tinggalnya beda ruangan, Tergugat di ruang belakang  
sementara Penggugat di ruang depan;
- bahwa saksi sebagai tetangga dan ketua Rukun Tangga (Rt)  
pernah menasehati agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat  
bisa rukun kembali, tetapi tidak ada perubahan;

Bahwa, atas perintah Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat di  
persidangan telah menghadirkan keluarga masing-masing dengan memberikan  
keterangan sebagai berikut :

1. **NAMA SAKSI PIHAK KELUARGA PENGGUGAT**, umur 47  
tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat  
tinggal di XXXX, Kabupaten Tegal telah memberikan keterangan;
  - ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi  
keluarga Penggugat ;

Hal 11 dari 21 hal Putusan. No 2234/Pdt.G/2019/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ba  
hwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- ba  
hwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan yang terakhir di rumah milik bersama di XXXX, Kabupaten Tegal;

- ba  
hwa selama perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- ba  
hwa benar antara Penggugat dengan Tergugat meskipun dalam satu rumah, akan tetapi hidupnya setiap harinya terpisah masing-masing, Penggugat berdiam di bagian dan pintu depan, sementara Tergugat berdiam di bagian pintu belakang;

- ba  
hwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti ini telah berjalan lebih dari satu tahun terakhir ini;

- ba  
hwa saksi sebagai keluarga dari pihak Penggugat sudah cukup berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

**2. NAMA SAKSI PIHAK KELUARGA TERGUGAT** umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan ..... bertempat tinggal di di XXXX, Kabupaten Tegal telah memberikan keterangan;

- ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keluarga Tergugat;

- ba  
hwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- ba  
hwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup

Hal 12 dari 21 hal Putusan. No 2234/Pdt.G/2019/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orang tua Penggugat dan yang terakhir di rumah milik bersama di XXXX, Kabupaten Tegal;

- ba  
hwa selama perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- ba  
hwa sebagai keluarga pihak Tergugat meskipun jauh dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui dari pengaduan dan cerita dari Tergugat sendiri bahwa selama satu tahun terakhir ini, rumah tangganya lagi tidak harmonis, meskipun dalam satu rumah tai hidupnya sendiri-sendiri, kalau pulang dari merantau tetap ke rumah bersama tapi masing-masing tidak campur ;

- ba  
hwa Tergugat juga beberapa kali curhat dengan saksi tentang ketidak harmonisan rumah tangganya ;

- ba  
hwa saksi sebagai keluarga dari pihak Tergugat sudah cukup berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing dan tetap pada pendiriannya;

Bahwa segala sesuatu yang telah terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tersebut di atas, surat-surat bukti dan saksi-saksi beserta keterangan kedua belah pihak yang semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka harus dianggap sebagai telah termuat dalam pertimbangan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

*Hal 13 dari 21 hal Puusan. No 2234/Pdt.G/2019/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah dengan seksama memeriksa kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara a-quo, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara a-quo adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, dengan menjelaskan tentang prosedur mediasi secara lengkap sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 tahun 2016, dan telah dilaksanakan secara maksimal oleh Mediator Hj. Rizkiyah, S. Ag. MH. Akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bahkan dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu. Dengan demikian pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang ; bahwa pokok gugatan perkara ini adalah gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya yang terlebih dahulu harus dibuktikan adalah hubungan hukum yang mendasarinya yaitu adanya perkawinan ;

Menimbang ; bahwa berdasarkan bukti surat P. 1, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 2001;

Hal 14 dari 21 hal Putusan. No 2234/Pdt.G/2019/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ; bahwa yang dijadikan dalil alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah “dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dimulai sejak tahun 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan dalam setiap terjadi pertengkaran Tergugat berkata kasar dan bahkan pernah menampar Penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2018 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sampai saat ini” ;

Menimbang ; bahwa dari alasan Penggugat tersebut, maka dasar hukum yang diajukan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya ;

Menimbang ; bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak ada membantah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 yang berakibat sejak bulan Juni 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sampai saat ini, akan tetapi Tergugat membantahnya mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dan dalam bantahannya penyebab pertengkaran tersebut terjadi, bukan masalah Tergugat tidak pemberian nafkah kepada Penggugat, karena secara tidak langsung Tergugat telah memenuhi kewajibannya memberikan keperluan rumah tangganya kepada Penggugat,

Hal 15 dari 21 hal Putusan. No 2234/Pdt.G/2019/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui usaha perkebunan dan pekerjaan Penggugat, dan Tergugat membantah telah melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan menampar Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 berupa fotokopi e-KTP dan P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sedemikian bentuknya sehingga tidak mungkin lagi diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 kedua belah pihak disamping telah menghadirkan saksi-saksi, juga telah menghadirkan keluarga atau orang-orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dengan Tergugat yaitu yang memberikan keterangan dalam perkara a-quo ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya

*Hal 16 dari 21 hal Putusan. No 2234/Pdt.G/2019/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa dari keterangan dan jawab-jawab antara Penggugat dengan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi baik dari saksi-saksi Penggugat maupun dari saksi-saksi Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang perkawinannya dilaksanakan pada 04 September 200;
2. bahwa dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai satu orang bernama **NAMA ANAK** (umur 6 tahun);
3. bahwa setelah menikah hidup bersama Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat kemudian sempat hidup bersama di perantauan selama 7 tahun dan kembali dikampung halaman Penggugat, sampai memiliki rumah bersama dan menempatinnya sampai saat ini;
4. bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi menurut Penggugat yang tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat, bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mencapai puncaknya paling tidak dalam satu tahun terakhir ini, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang meskipun dalam satu rumah;
5. bahwa meskipun tidak secara terus-menerus Tergugat ada di rumah, karena Tergugat berdagang di luar kota, dan setiap kali pulang di kediaman rumah bersama, akan tetapi dalam satu tahun terakhir ini tetap hidupnya terpisah ruangan dengan Penggugat;
6. bahwa fakta antara Penggugat dengan Tergugat, sejak diajukannya perkara sampai akan diputuskannya perkara ini, tidak ada tanda-tanda untuk berbaikan kembali antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 17 dari 21 hal Putusan. No 2234/Pdt.G/2019/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis menilai, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, dapat dikwalifikasikan sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya antara Penggugat dengan Tergugat, dapat dilihat dari fakta sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat sejak diajukan perkara ini sampai akan diputuskannya, menyatakan tetap tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. bahwa keluarga kedua belah pihak telah cukup berusaha dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan telah pula dilaksanakan proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu unsur alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa adanya fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dapat dirukunkan lagi adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri yang sudah pecah (marriage Breakdown), Oleh karenanya Majelis tidak melihat lebih jauh tentang siapa yang salah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena mencari penyebab kesalahan dari salah satu pihak, ketika kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, maka akan menimbulkan

*Hal 18 dari 21 hal Putusan. No 2234/Pdt.G/2019/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak, ataupun keturunannya di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan di atas, lagi pula telah ternyata gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi salah satu alasan perceraian, maka segala keterangan dan bantahan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 127 HIR. dan Pasal 81 Rv.maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara *contradictoir* dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan ;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

*Hal 19 dari 21 hal Puusan. No 2234/Pdt.G/2019/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Syaifuddin Zuhry, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sobirin, MH. serta Abdul Basir, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Tokhidin, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Syaifuddin Zuhry, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Sobirin, MH.**

Hakim Anggota,

ttd

**Abdul Basir, S.Ag.,S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Tokhidin, S.Ag.,M.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,-

*Hal 20 dari 21 hal Putusan. No 2234/Pdt.G/2019/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
PNBP Pangglan 1 Penggugat	:	Rp	10.000,-
PNBP Panggilan 1 Tergugat	:	Rp	10.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	316.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Slawi

ttd

**H. MACHYAT, S.Ag. M.H.**

Hal 21 dari 21 hal Putusan. No 2234/Pdt.G/2019/PA.Slw